

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI KONSUMEN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERBANKAN DI INDONESIA

**J u f r i**

STIA Bala Putra Dewa Palembang

E-mail: [jufri.muchtart@yahoo.com](mailto:jufri.muchtart@yahoo.com)

## Abstrak

Perlindungan hukum diperlukan tidak hanya bagi nasabah bank konvensional, tetapi bagi setiap lembaga keuangan, termasuk bagi nasabah bank syariah. Apalagi perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang belum lama berlangsung di Indonesia, sehingga sangat mungkin melahirkan berbagai bentuk permasalahan dalam praktek yang kemudian merugikan pihak nasabah selaku konsumen utama bank syariah. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan syariah ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan di Indonesia? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, nasabah, perbankan syariah

## Abstract

Legal protection is needed not only for conventional bank customers, but for every financial institution, including for Islamic bank customers. Moreover, Islamic banking is a banking system that has not been long in place in Indonesia, so it is very possible to give birth to various forms of problems in practice which are then detrimental to the customer as the main consumer of Islamic banks. The main issues to be discussed in this paper are: How legal protection for Islamic banking customers in terms of the laws and regulations in the banking sector in Indonesia? The approach method used is normative juridical. Analysis of the data used in this research was done analytically descriptive.

**Keywords:** *legal protection, customers, Islamic banking*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia dari hari ke hari terus mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan. Dimulai dari sektor perbankan pada tahun 1991 dengan pendirian Bank

Muamalat yang kemudian diikuti oleh munculnya lembaga-lembaga keuangan, kini tren ekonomi syari'ah di tanah air menjalar ke berbagai aspek bisnis lainnya seperti asuransi, gadai, properti, perhotelan, multifinance, koperasi hingga *multi level marketing* (MLM) syariah dan

seterusnya. Diperkirakan di masa-masa mendatang bisnis syariah akan terus membesar, terlebih Indonesia adalah negeri dimana penduduknya mayoritas muslim sehingga konsep ekonomi syariah akan cepat beradaptasi dan mudah diterima. Hal ini terbukti, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia dengan pertumbuhan mencapai 39 persen setiap tahunnya. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi konvensional yang hanya sebesar 19 persen.

Bank merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara yang memiliki peran penting mengawal laju gerak usaha atau bisnis perekonomian. Pentingnya bank dalam sektor bisnis dan perekonomian terwujud dalam bentuk pilihan masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, untuk menjadikan bank sebagai tempat penyimpanan dana, bertransaksi maupun permodalan.

Bank dengan fungsinya yang antara lain sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan

memerlukan dana (*lack of funds*), serta melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat. Dengan kondisi yang demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga atau oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.<sup>1</sup>

Banyaknya bank di Indonesia baik dalam sistem konvensional maupun syariah tidak menjamin semuanya menjalankan usaha perbankan secara sehat. Adanya kemungkinan lahirnya masalah yang merugikan nasabah merupakan keniscayaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi jika melihat posisi nasabah sebagai pihak

---

<sup>1</sup>Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 337.

yang cenderung lemah dibandingkan pihak bank.

Membanjirnya produk-produk bisnis syariah belakangan ini selayaknya harus diimbangi juga dengan edukasi kepada masyarakat (konsumen) agar mereka dapat menjadi konsumen yang cerdas yang mampu memilah dan memilih berbagai produk-produk yang ada di pasaran, sejauh mana manfaat dan implikasinya serta langkah apa yang harus ditempuh bila berselisih maupun dirugikan produsen.

Kenyataan di lapangan, terjadi banyak pelaku usaha/pihak perbankan memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumennya (nasabah) tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan

seefisien mungkin sumber daya yang ada.<sup>2</sup>

Lemahnya posisi nasabah selaku konsumen disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh mereka, perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, dan peraturan-peraturan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak nasabah. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi nasabah dalam dunia perbankan sebagai bagian dari penegakan hukum. Shidarta menyatakan bahwa salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum diperlukan tidak hanya bagi nasabah bank konvensional, tetapi bagi setiap lembaga keuangan, termasuk bagi nasabah bank syariah. Apalagi

---

<sup>2</sup>Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 28.

<sup>3</sup>Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, hlm. 16.

perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang belum lama berlangsung di Indonesia, sehingga sangat mungkin melahirkan berbagai bentuk permasalahan dalam praktek yang kemudian merugikan pihak nasabah selaku konsumen utama bank syariah.

Lembaga perbankan syariah sama seperti lembaga perbankan konvensional, sangat bergantung terhadap kepercayaan dari masyarakat. Tanpa ada kepercayaan masyarakat, bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, perlu adanya perlindungan hukum yang disediakan bagi kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Perlindungan hukum inilah yang akan melindungi nasabah dari kemungkinan terjadinya kerugian, sekaligus membantu bank itu sendiri agar tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat.

## **B. Permasalahan**

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: Bagaimana perlindungan

hukum terhadap nasabah perbankan syariah sebagai konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun maksud pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengutamakan pendekatan kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif juga berusaha untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat serta kaitannya dengan penerapannya di dalam praktik. Hal tersebut bertujuan untuk mengkaji dan menguji aspek-aspek hukum dan menemukan hukumnya dalam kenyataan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya.

## **D. Pembahasan**

**Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Syariah**

**Sebagai Konsumen Ditinjau  
Dari Peraturan Perundang-  
Undangan Di Bidang  
Perbankan Di Indonesia**

Sejauh ini sudah cukup banyak undang-undang, regulasi, maupun peraturan yang bersumber dari Hukum Islam yang sudah dipositivisasi untuk dijadikan sebagai pijakan hukum penyelenggaraan bisnis syariah. Beberapa diantara adalah UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang bank syariah, regulasi di sektor pasar modal syariah dan sebagainya. Aturan-aturan tersebut jika ditelisik banyak bersumber dari ajaran Islam yang telah dituangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Industri perbankan syari'ah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syari'ah. Bagi nasabah, niat mereka dalam memilih bank syariah sebagai tempat menyimpan dana didasarkan adanya penilaian terhadap bank syariah yang berjalan sesuai dengan ketentuan

agama, sehingga dapat memberikan jaminan dunia akhirat bagi nasabah. Namun demikian, dalam prakteknya dimungkinkan adanya kesalahan penerapan prinsip syariah, sehingga bank syariah berjalan justru tidak sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah.

Sejauh ini yang banyak dengung-dengungkan oleh produsen sektor bisnis syariah cenderung lebih banyak menonjolkan dikotomi dengan produk-produk bisnis konvensional yang dianggap sebagai *out put* dari sistem kapitalisme yang berlumur riba seraya dipertentangkan (*vis a vis*) dengan sistem ekonomi syariah. Pada saat yang sama praktisi bisnis syariah telah terjebak dalam retorika menggunakan legitimasi doktrin agama (syariah) bahkan bisa disebut sudah over dosis demi mendongkrak bisnis syariah sehingga acapkali agak sulit membedakan antara bisnis dengan mekanisme syariah dan 'membisniskan' syariah. Padahal Islam dengan terang mengajarkan dalam kancah lapangan bisnis (*muamalah*) manusia diberikan kebebasan sedemikian rupa untuk menentukan bagaimana

bentuk, jenis, model, metode dan operasional bisnis yang diinginkan (*antum 'alamu bi umuri dunyakum*), syariah memberi fundamen prinsip dan asas-asasnya saja, selebihnya silahkan berkreasi. Terlebih belakangan ini dikursus ekonomi syariah sudah menjadi sistem dan disiplin kajian ilmu pengetahuan yang bukan hanya monopoli umat Islam, tetapitelah menjadi bahan kajian di berbagai belahan dunia dan sudut negara-negara yang mayoritas non muslim.

Perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat syar'i. Tuntutan target, tingkat keuntungan yang lebih baik, serta penilaian kinerja akan dapat mendorong bank syariah melanggar ketentuan syariah. Hal ini akan semakin rentan terjadi pada bank syariah dengan tingkat pengawasan syariah yang rendah. Oleh karenanya, tidak heran, jika masih banyak ditemukannya pelanggaran aspek syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah, khususnya perbankan yang konversi ke syariah atau membuka unit usaha syariah.

Seiring dengan tren ekonomi syariah yang terus menanjak maka bersamaan itu pula peluang terjadinya sengketa (*dispute*) yang timbul dari hubungan bisnis tersebut juga akan banyak terjadi. Dalam bisnis tak akan selamanya mulus dan damai, tetapi acapkali harus berjumpa dengan kerugian dan sengketa. Diantara potensi permasalahan yang akan muncul adalah terkait dengan sengketa produsen dan konsumen terhadap produk-produk bisnis syari'ah. Sampai dengan hari ini memang belum terdengar ada sengketa antara konsumen dengan produsen bisnis sektor syariah yang muncul ke permukaan, tetapi pemikiran agar konsumen bisnis syariah memiliki pemahaman tentang hak dan kewajibannya harus dikembangkan dan didengungkan terus menerus.

Berdasarkan riset DPNP-BI (2000) ada kecenderungan kekecewaan pengguna jasa perbankan syariah karena masih ada praktik-praktik yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga berakibat loyalitas dan kontinuitas penggunaan jasa bank

tersebut tidak dapat dipertahankan lama. Penyimpangan prinsip syariah dapat terjadi dalam berbagai derajat, misalnya hanya yang sekedar melakukan benchmarking tingkat bagi hasil atau marjin jual beli dengan tingkat bunga bank konvensional yang berlaku hingga penempatan dana menganggur pada bank-bank konvensional dengan motif memperoleh pendapatan bunga.<sup>4</sup>[21] Jika hal semacam ini terjadi, tentu nasabah bank syariah akan merasakan dirugikan karena keinginan mereka untuk bertransaksi sesuai prinsip dan kaidah syariah dicerai oleh pihak bank.

Kesesuaian operasi dan praktek bank syariah dengan ketentuan syariah merupakan piranti mendasar dalam perbankan syariah. Untuk melindungi ketaatan bank syariah terhadap prinsip dan kaidah syariah, maka semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah wajib memiliki institusi internal yang independen, yang secara khusus

bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah Islam. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perbankan No 10/1998 yang menyebutkan bahwa bank syaria'ah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS inilah yang akan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dengan menjamin kepastian bank syariah berjalan sesuai prinsip dan kaidah syariah Islam.

Peranan Dewan Pengawas Syari'ah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Menurut Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.Kep-98/MUI/III/ 2001 bahwa DSN memberikan tugas kepada DPS untuk :

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah;
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga

---

<sup>4</sup><http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/tantangan-perbankan-syariah-di-indonesia.html>, diakses tanggal 11 Oktober 2018.

keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;

4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Undang-Undang Perbankan yang berlaku di Indonesia tidak memberikan regulasi yang tegas mengenai perlindungan hukum nasabah atas kegagalan bank (*bank failure*) atau atas praktik-praktik perbankan yang tidak sehat. Padahal kedua masalah tersebut akan membuat resah nasabah. Perlindungan hukum yang diamanahkan Undang-Undang Perbankan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelangsungan bank dalam sistem perbankan nasional.

Suatu bank dikatakan bermasalah apabila bank mengalami suatu kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Kesulitan tersebut dapat berupa kondisi usaha bank yang semakin memburuk dengan ditandainya menurunnya

permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan lain sebagainya, hal tersebut karena kurangnya pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Bank yang termasuk dalam kategori “bermasalah” dapat digolongkan menjadi dua, yaitu<sup>5</sup>:

1. Bank yang bermasalah secara struktural, yaitu bank yang mengalami kondisi yang sangat parah dan setiap saat dapat terancam keberlangsungannya. Karakteristik bank yang masuk ke dalam kategori ini antara lain kualitas aktiva produktif tidak sehat, mengalami rugi cukup besar serta likuidasi yang buruk. Keadaan yang seperti ini biasanya disebabkan pemilik banyak ikut campur tangan dalam pengelolaan manajemen yang dapat dilihat dari besarnya kredit yang diberikan kepada grup atau kelompok pemilik.
2. Bank yang bermasalah secara non-struktural, yang masuk ke dalam kategori ini biasanya

---

<sup>5</sup>Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 143

dengan karakteristik pemilik tidak begitu banyak ikut campur dalam pengelolaan manajemen dan menyadari kesalahannya. Dan walaupun bank dalam kondisi rentabilitas cenderung memburuk, namun modal bank masih mencukupi penyediaan modal minimum. Kategori bank seperti ini memiliki tingkat kesehatan yang kurang atau tidak sehat.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu merupakan suatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>6</sup>

Banyak cara upaya dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh bank yang bersangkutan untuk nasabah sebagai penyimpan dana yakni Perlindungan secara langsung dan Perlindungan secara tidak langsung. Perbedaan upaya sangat mempengaruhi upaya dan tindakan pencegahan di atas. Perbedaannya, jika upaya perlindungan secara langsung, hak preferen milik nasabah penyimpan dana dan lembaga asuransi deposito. Sedangkan upaya perlindungan secara tidak langsung adalah prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*), Batas Maximum Pemberian Kredit (BMPK), kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank.<sup>7</sup>

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) mengandung pengertian bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan

---

<sup>6</sup>Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 144 – 145.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 146.

usahanya menggunakan prinsip yang mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Artinya, bank harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.<sup>8</sup> Jika bank menerapkan prinsip ini, maka kemungkinan timbulnya kesalahan dan kegagalan bank dapat dihindari sedini mungkin.

Batas maksimum pemberian kredit juga merupakan cara tidak langsung untuk melindungi kepentingan nasabah dan bank. Batas maksimum ini ditujukan untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank, sehingga bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan atau fasilitas lain sedemikian rupa agar tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 147.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 150.

Batas maksimum pemberian kredit tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh pereratus) dari modal bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Bank Indonesia juga dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30%. Bank Indonesia telah menetapkan batas maksimum pemberian kredit kepada peminjam atau kelompok peminjam yang merupakan pihak terkait<sup>10</sup>[18] dengan bank adalah sebesar 10%, sedangkan untuk pihak yang tidak terkait sebesar 20%.

Perlindungan hukum lainnya kepada nasabah adalah adanya kewajiban bank untuk menyampaikan dan mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan 35 UU Perbankan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi kepada nasabah, terutama

---

<sup>10</sup>Pihak terkait dengan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UU Perbankan, meliputi : (a) pemegang saham 10% atau lebih, (b) anggota Dewan Komisaris, (c) anggota Direksi, (d) keluarga dari no a, b, c, (e) pejabat bank lainnya, dan (f) perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a-e.

nasabah penyimpan mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lainnya berkaitan dengan bank tersebut.

Pendapat lain berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, menurut Marulak Mardede sebagaimana dikutip oleh Hermansyah, mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam sistem perbankan Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu<sup>11</sup>

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui:
  - a. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;
  - b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan<sup>12</sup> dan pembinaan yang efektif,

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 145 - 146.

<sup>12</sup>Pengawasan perbankan dan lembaga keuangan lainnya sekarang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

yang dilakukan oleh Bank Indonesia;

- c. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
  - d. Memelihara tingkat kesehatan bank;
  - e. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;
  - f. Menyediakan informasi risiko pada nasabah.
2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang

## Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Pembentukan lembaga penjamin simpanan nasabah diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana di perbankan syariah adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan nasabah penyimpan dari bank-bank syariah yang mengalami kegagalan, maka setiap bank, termasuk bank syariah, wajib menjamin kepentingan (dana) para nasabahnya dalam lembaga penjamin. Kewajiban ini memberikan suatu jaminan bagi nasabah penyimpan bahwa apabila bank di mana ia menyimpan dananya mengalami kegagalan, maka dana yang disimpan di bank dapat diterimanya kembali.

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa tujuan pembentukan LPS adalah

untuk menjamin simpanan dana nasabah pada suatu bank. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, LPS dibebani tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan. LPS juga mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, melaksanakan penyelesaian bank gagal yang berdampak sistemik dan tidak berdampak sistemik.

Fungsi dan tugas LPS telah diamanatkan oleh undang-undang. Namun selain yang diamanatkan undang-undang, LPS juga mempunyai beberapa wewenang, antara lain :

1. Menetapkan serta memungut premi penjaminan, kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
2. Mengelola kekayaan dan kewajiban LPS.
3. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank.

4. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi serta konfirmasi atas data bank.
5. Menetapkan syarat, tata cara serta ketentuan pembayaran klaim pada nasabah.
6. Melakukan penyuluhan pada bank dan masyarakat tentang LPS.
7. Menjatuhkan sanksi administrasi.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: Secara Umum ditinjau dari Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 perlindungan hukum terhadap nasabah Bank sangat lemah, karena sebagian besar pasal-pasal dalam hanya terkonsentrasi pada aspek kepentingan bank. Perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah sebagai konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, misalnya adanya kewajiban bagi bank untuk menjadi anggota LPS sehingga dapat memberi perlindungan bagi nasabah. Di samping itu juga adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa

di bidang perbankan secara sederhana, murah, dan cepat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011)
- Burhanudin S. *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta : BFE, 2009)
- Fathturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010)
- M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : UI Press, 2011)
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, Cet ke-2, 2011).
- Suyud Margono, et. al. , *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (CV

Novindo Pustaka Mandiri, 2009)	Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
Yusuf Sofie, Kapita Selektta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008)	UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah